SALINAN



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 7 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang dijabarkan ke dalam Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 26 Agustus 2026;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);

23. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 205, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2037);

24. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2025 Nomor 203);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

dan

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 berjumlah Rp79.563.935.180.601 (tujuh puluh sembilan triliun lima ratus enam puluh tiga miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta seratus delapan puluh ribu enam ratus satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan			
1. Semula	Rp	71.450.673.065.697	
2. Berkurang	Rp	(2.090.791.862.105)	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan			Rp 69.359.881.203.592
b. Belanja			
1. Semula	Rp	74.285.299.931.740	
2. Bertambah	Rp	778.638.248.861	
Jumlah Belanja setelah Perubahan			Rp 75.063.938.180.601

c. Pembiayaan

1. Penerimaan			
1) Semula	Rp	9.875.623.866.043	
2) Bertambah	Rp	328.430.110.966	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan			Rp 10.204.053.977.009
2. Pengeluaran			
1) Semula	Rp	7.040.997.000.000	
2) Berkurang	Rp	(2.541.000.000.000)	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan			Rp 4.499.997.000.000
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan			Rp 5.704.056.977.009
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan			Rp 0

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri atas:

a. Pendapatan Asli Daerah		
1. Semula	Rp	57.670.647.712.697
2. Bertambah	Rp	197.240.313.358
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	Rp	57.867.888.026.055
b. Pendapatan Transfer		
1. Semula	Rp	11.159.480.293.000
2. Bertambah	Rp	123.621.605.000
Jumlah Pendapatan Transfer setelah Perubahan	Rp	11.283.101.898.000
c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah		
1. Semula	Rp	2.620.545.060.000
2. Berkurang	Rp	(2.411.653.780.463)
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah Perubahan	Rp	208.891.279.537

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah		
1. Semula	Rp	49.898.218.773.411
2. Bertambah/Berkurang	Rp	0
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan	Rp	49.898.218.773.411
b. Retribusi Daerah		
1. Semula	Rp	2.214.853.656.242
2. Bertambah	Rp	8.208.609.196
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan	Rp	2.223.062.265.438
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		
1. Semula	Rp	876.020.190.232
2. Berkurang	Rp	(156.976.298.819)
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah Perubahan	Rp	719.043.891.413
d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah		
1. Semula	Rp	4.681.555.092.812
2. Bertambah	Rp	346.008.002.981
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah setelah Perubahan	Rp	5.027.563.095.793

(3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas jenis pendapatan:

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

1. Semula	Rp	11.159.480.293.000
2. Bertambah	Rp	123.621.605.000
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat setelah Perubahan	Rp	11.283.101.898.000

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah

1. Semula	Rp	0
2. Bertambah	Rp	0
Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah setelah Perubahan	Rp	0

(4) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas jenis pendapatan:

a. Pendapatan Hibah

1. Semula	Rp	2.620.545.060.000
2. Bertambah	Rp	(2.411.653.780.463)
Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan	Rp	208.891.279.537

b. Dana Darurat

1. Semula	Rp	0
2. Bertambah/Berkurang	Rp	0
Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan	Rp	0

c. Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

1. Semula	Rp	0
2. Bertambah/Berkurang	Rp	0
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan setelah Perubahan	Rp	0

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

a. Belanja Operasi

1. Semula	Rp	63.211.129.361.863
2. Bertambah	Rp	1.054.281.202.504
Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan	Rp	64.265.410.564.367

b. Belanja Modal

1. Semula	Rp	10.164.767.414.640
2. Berkurang	Rp	(118.509.294.698)
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	Rp	10.046.258.119.942

c. Belanja Tidak Terduga

1. Semula	Rp	714.119.975.837
2. Berkurang	Rp	(348.395.964.705)
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp	365.724.011.132

d. Belanja Transfer

1. Semula	Rp	195.283.179.400
2. Bertambah	Rp	191.262.305.760
Jumlah Belanja Transfer setelah Perubahan	Rp	386.545.485.160

(2) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas jenis belanja:

a. Belanja Pegawai

1. Semula	Rp	21.431.736.563.104
2. Berkurang	Rp	(820.286.475.034)
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp	20.611.450.088.070

b. Belanja Barang dan Jasa

1. Semula	Rp	28.998.168.578.186
2. Bertambah	Rp	695.234.985.929
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan	Rp	29.693.403.564.115

c. Belanja Bunga

1. Semula	Rp	120.400.000.000
2. Berkurang	Rp	(4.200.000.000)
Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan	Rp	116.200.000.000

d. Belanja Subsidi

1. Semula	Rp	5.277.927.322.600
2. Bertambah	Rp	1.303.322.416.055
Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan	Rp	6.581.249.738.655

e. Belanja Hibah

1. Semula	Rp	2.801.230.357.390
2. Berkurang	Rp	(51.661.418.342)
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan	Rp	2.749.568.939.048

f. Belanja Bantuan Sosial

1. Semula	Rp	4.581.666.540.583
2. Berkurang	Rp	(68.128.306.104)
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan	Rp	4.513.538.234.479

(3) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas jenis belanja:

a. Belanja Modal Tanah

1. Semula	Rp	745.231.989.077
2. Berkurang	Rp	(83.623.175.058)
Jumlah Belanja Modal Tanah setelah Perubahan	Rp	661.608.814.019

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

1. Semula	Rp	1.967.573.577.269
2. Bertambah	Rp	85.814.550.293
Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin setelah Perubahan	Rp	2.053.388.127.562

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

1. Semula	Rp	1.899.083.569.537
2. Berkurang	Rp	(66.596.255.708)
Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan setelah Perubahan	Rp	1.832.487.313.829

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi		
1. Semula	Rp	5.354.429.912.423
2. Berkurang	Rp	(71.531.594.283)
Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi setelah Perubahan	Rp	5.282.898.318.140
e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		
1. Semula	Rp	109.190.724.044
2. Bertambah	Rp	67.047.122.972
Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya setelah Perubahan	Rp	176.237.847.016
f. Belanja Modal Aset Lainnya		
1. Semula	Rp	89.257.642.290
2. Berkurang	Rp	(49.619.942.914)
Jumlah Belanja Modal Aset Lainnya setelah Perubahan	Rp	39.637.699.376

(4) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas jenis belanja:

Belanja Tidak Terduga		
1. Semula	Rp	714.119.975.837
2. Berkurang	Rp	(348.395.964.705)
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp	365.724.011.132

(5) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas jenis belanja:

a. Belanja Bagi Hasil		
1. Semula	Rp	0
2. Berkurang/Bertambah	Rp	0
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan	Rp	0
b. Belanja Bantuan Keuangan		
1. Semula	Rp	195.283.179.400
2. Bertambah	Rp	191.262.305.760
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan	Rp	386.545.485.160

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c, terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan		
1. Semula	Rp	9.875.623.866.043
2. Bertambah	Rp	328.430.110.966
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan	Rp	10.204.053.977.009
b. Pengeluaran Pembiayaan		
1. Semula	Rp	7.040.997.000.000
2. Berkurang	Rp	(2.541.000.000.000)
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan	Rp	4.499.997.000.000

(2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas jenis pembiayaan:

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)		
1. Semula	Rp	5.052.674.866.043
2. Bertambah	Rp	765.893.732.834
Jumlah SiLPA Perubahan	Rp	5.818.568.598.877
b. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman		
1. Semula	Rp	0
2. Bertambah	Rp	28.300.000
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah Perubahan	Rp	28.300.000
c. Penerimaan Pembiayaan Utang Daerah		
1. Semula	Rp	4.822.949.000.000
2. Berkurang	Rp	(437.491.921.868)
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Utang Daerah setelah Perubahan	Rp	4.385.457.078.132

(3) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas jenis pembiayaan:

a. Penyertaan Modal Daerah		
1. Semula	Rp	5.230.567.000.000
2. Bertambah	Rp	(2.554.000.000.000)
Jumlah Penyertaan Modal Daerah setelah Perubahan	Rp	2.676.567.000.000
b. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo		
1. Semula	Rp	1.810.430.000.000
2. Bertambah	Rp	13.000.000.000
Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo setelah Perubahan	Rp	1.823.430.000.000

Pasal 5

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

a. Lampiran I Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2026;

b. Lampiran II Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Tahun Anggaran 2026;

c. Lampiran III Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2026;

d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program Kegiatan beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran Tahun Anggaran 2026;

e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara Tahun Anggaran 2026;

f. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Tahun Anggaran 2026;

g. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

h. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

i. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Perubahan Program Prioritas Daerah Tahun Anggaran 2026;

j. Lampiran Xa Rekapitulasi Jumlah Pegawai (Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil) Per Golongan dan Perjabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2026;

k. Lampiran Xb Rekapitulasi Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja per Golongan dan Perjabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2026;

l. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah Tahun Anggaran 2026;

m. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Tahun Anggaran 2026;

n. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain Tahun Anggaran 2026;

o. Lampiran XIV Daftar Kegiatan Tahun Jamak Tahun 2026;

p. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan Daerah Tahun Anggaran 2026; dan

q. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2026.

Pasal 6

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026, dengan tata cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan pemberitahuan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;

b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau

c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau

d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan/atau masyarakat.

Pasal 7

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Oktober 2026

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

PRAMONO ANUNG

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Oktober 2026

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

UUS KUSWANTO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2026 NOMOR 204

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

SIGIT PRATAMA YUDHA
NIP 197612062002121009

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA: (7-174/2026)